

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan ketentuan Bab IV, Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 yang selanjutnya disebut RKPD tahun 2010 disusun mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012, yang memuat arah kebijakan pembangunan Jakarta tahun 2010 dan merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Penyusunan RKPD tahun 2010 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penyusunan Pergub RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi termasuk Pemerintah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Jakarta antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dari tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi. Sedangkan proses *top-down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk *Dedicated Program*.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2007-2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2008 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Musrenbang Tahun 2010.

C. Maksud dan Tujuan

RKPD tahun 2010 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan DKI Jakarta yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2010 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2010;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

D. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian, proses penyusunan, kedudukan dan keterkaitan antara

dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, (2) Landasan Hukum, (3) Maksud dan Tujuan penyusunan, serta (4) Sistematika Dokumen RKPD.

- BAB II : **Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah**, memuat (1). Visi dan Misi RPJMD, (2). Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, dan (3) Isu Strategis dan Masalah Mendesak yang harus diselesaikan pada tahun 2010.
- BAB III : **Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah**, memuat (1) Kondisi Ekonomi Makro Provinsi DKI Jakarta tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, (2) Tantangan Pokok, (3) Prospek Ekonomi Tahun 2010-2011, dan (4) Kebijakan dan Rencana Pembiayaan Daerah.
- BAB IV : **Prioritas Pembangunan Daerah**, memuat (1) Prioritas Menurut Urusan, dan (2) Prioritas Menurut Wilayah.
- BAB V : **Rencana Kerja dan Pendanaan**, memuat rincian program dan kegiatan pokok RKPD tahun rencana, instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.
- BAB VI : **Kaidah Pelaksanaan**, memuat arahan Kepala Daerah dalam rangka menyusun dokumen RKA SKPD.